



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : 20/HK.03.1/3601/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam mempercepat penyampaian informasi dimasyarakat/pemangku kepentingan, perlu menetapkan suatu alamat media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 14/HM.06/3601/2021 Tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

KEDUA : Akun Resmi media sosial sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Website : www.kab-pandeglang.kpu.go.id
2. Website JDIH : <https://jdih.kpu.go.id/banten/pandeglang/>
3. Website E-PPID : <https://pandeglangkabppid.kpu.go.id>
4. Facebook : kpu kabupaten pandeglang
5. Facebook JDIH : Jdih Kpu Pandeglang
6. Instagram : kpupandeglangofficial
7. Instagram JDIH : JdihkpuPandeglang
7. Youtube : kpukabupaten pandeglang
8. Twitter : @PandeglangKPU
9. Email : kab_pandeglang@kpu.go.id

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 03 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

AHMAD SUJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Devi Yustiadi